

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
BIDANG LEGISLASI**

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah,
Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur)*



Disusun Oleh:

BENYAMIN FILADAMA PANDIE

12520004

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**


2017



SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM BIDANG LEGISLASI**

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Wehali, Kecamatan Malaka
Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur)*



Disusun Oleh:

BENYAMIN FILADAMA PANDIE

12520004

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2017



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 April 2017

Pukul : 12:00 wib

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si : 
Pembimbing
2. Gregorius Saldan, S.IP, M.A : 
Penguji I
3. Drs. Supardal, M.Si : 
Penguji II

Mengetahui



Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Gregorius Saldan, S.IP, M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2017

MOTTO HIDUP

**“Semua Orang Bakal Menyukaimu, Ketika Kamu Sudah Ada Dua
Meter Di Bawah Tanah”**

(Jhon Lennon)

“HIDUPLAH SAMPAI MATI”

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :

**Bapa Yang Tercinta dan Terhebat Yeremias Pandie dan Mama Tersayang
Karolina Hoar Nahak**

Oma Tersayang Maria Bano

Kaka Tercinta Tata Pandie dan Adik Tersayang Sandi Pandie, Sry Pandie

SEMUA KELUARGA BESAR PANDIE & NAHAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas cinta dan kasihNya yang berlimpah saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Legislasi ” ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar serja pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “AMPD” Yogyakarta.

Saya menyadari penuh dalam penulisan skripsi ini masih terantuk pada kekurangan material maupun ide. Karena itu saya sangat menghargai dan menghormati bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk membantu saya dalam proses perbaikan ke depan. Saya juga menyadari tanpa bantuan dari pihak lain saya tidak mungkin menyelesaikan penulisan skripsi ini pada waktu yang tepat. Karena itu pula dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak. Dari hati yang paling dalam saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si selaku dosen pembimbing saya selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing dan menuntun selama perjalanan kuliah saya di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta ini.
5. Terima Kasih untuk Pemerintah Desa dan BPD Desa Wehali
6. Rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta angkatan 2012 yang telah menyulam kebersamaan.
7. Terima Kasih untuk yang terus memberikan motivasi setiap waktu (Kk Folgen, Kk Tino, Kk Eldon, Kk Nandes, Om G'de, Maung Fery, Efen, Andre, Opi, Dj, TaWa Crew)

8. Terima Kasih untuk saudara/i di Kontrakan 14 A yang setia menemani (Broto, Deni, Roland, Epen, Etwin, Iche, Ayu, Nel, Mace, Qui, Erna, I'in, Novi, Dens, Engkos, Ello, Ka'e Hans, Onos, Aris, Serfas, Yoko)

Yogyakarta, 10 April 2017

Penulis

Benyamin Filadama Pandie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
SINOPSIS.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. KERANGKA TEORI.....	11
1. Demokrasi Desa	11
2. Badan Permusyawaratan Desa	14
a. Konsep Badan Permusyawaratan Desa	14
b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.....	19
3. Fungsi Legislasi	26
a. Konsep Fungsi.....	26
b. Konsep Legislasi	27
4. Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa	29
F. Ruang Lingkup Penelitian	35

G. METODE PENELITIAN	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Unit Analisis	36
3. Teknik Pengumpulan Data	36
4. Teknik Analisis Data	38

BAB II PROFIL DESA WEHALI

A. Deskripsi Wilayah	38
1. Sejarah Desa Wehali	38
2. Geografis Desa Wehali	40
3. Demografi Desa Wehali	41
4. Keadaan Ekonomi	46
a. Pertanian	47
b. Peternakan	48
5. Keadaan Sosial	48
a. Kesehatan	48
b. Pendidikan	49
B. Kondisi Pemerintah Desa	50
C. Deskripsi Badan Permusyawaratan Desa	51
a. Struktur BPD	51
b. Keanggotaan	52
c. Sarana BPD	53
d. Produk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa	54

BAB III ANALISIS DATA

A. DESKRIPSI INFORMAN	57
a. Deskripsi Jenis Kelamin	58
b. Deskripsi Umur	59
c. Deskripsi Pendidikan	60
d. Deskripsi Agama	60

B. ANALISIS DATA.....	61
1. Proses Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa	61
2. Menyalurkan aspirasi Masyarakat.....	72
3. Partisipasi Dalam Regulasi Desa.....	81

BABA IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
1. Proses Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa	87
2. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	88
3. Partisipasi Dalam Rancangan Regulasi Desa.....	88
B. Saran	89

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kepala Desa	39
Tabel 2.2 Pembagian Jumlah Wilayah Dusun, RT dan RW	41
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Desa Wehali Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 2.4 Penduduk Desa Wehali Berdasarkan Mata Pencaharian	44
Tabel 2.5 Penduduk Desa Wehali Berdasarkan Pendidikan	45
Tabel 2.6 Penduduk Desa Wehali Berdasarkan Agama	46
Tabel 2.7 Pemilik Lahan Pertanian Tanaman Pangan Penduduk Desa Wehali	47
Tabel 2.8 Luas Lahan Pangan Menurut Komoditas	47
Tabel 2.9 Jenis Populasi Ternak	48
Tabel 2.10 Prasarana Kesehatan.....	49
Tabel 2.11 Sarana Kesehatan	49
Tabel 2.12 Prasarana Pendidikan.....	50
Tabel 2.13 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa	52
Tabel 2.14 Sarana BPD	53
Tabel 2.15 Produk Keputusan BPD	55
Tabel 3.1 Deskripsi Informan.....	57
Tabel 3.2 Deskripsi Jenis Kelamin	58
Tabel 3.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Umur.....	59
Tabel 3.4 Deskripsi Informan Berdasarkan Pendidikan	60
Tabel 3.5 Deskripsi Informan Berdasarkan Agama	60

SINOPSIS

Pertumbuhan demokrasi desa fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai kekuatan penyeimbang. Dengan fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa harus membangun jembatan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pertumbuhan desa bertumpu pada kekuatan Badan Permusyawaratan Desa membawa kepentingan masyarakat kepada pemerintah desa, dan sebaliknya membawa kepentingan pemerintah desa kepada masyarakat. Karena itu pertumbuhan desa secara pasti menimba kekuatannya dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang legislasi demi kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepentingan masyarakat dalam hal ini untuk dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan bersama pemerintah desa. Karena itu pula rumusan masalah dalam penelitian ini dibuat menjadi: Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Legislasi ?

Fokus utama dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah tersebut dengan menimba kekuatannya dari metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data kualitatif berupa data tertulis atau lisan dari objek penelitian. Objek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan empat anggota Badan Permusyawaratan Desa dan enam Tokoh masyarakat, dengan lokasi penelitiannya di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Sementara teknik untuk menghasilkan data tersebut dilakukan dengan wawancara langsung terhadap objek penelitian. Kemudian analisis data menggunakan cara identifikasi, klarifikasi, reduksi, komparasi dan interpretasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, juga untuk mengetahui secara langsung faktor penghambat dan pendukungnya.

Dari hasil penelitian di Desa Wehali terungkap Badan Permusyawaratan Desa melakukan Fungsi Legislasi dengan perwakilan setiap dusun. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari sembilan orang terbagi ke dalam enam dusun, dengan metode legislasi yaitu personal-formal dan personal-informal. Di dalam metode tersebut pola pendekatan masyarakat menggunakan partisipasi langsung dan perwakilan, yang partisipasi perwakilan dilakukan dari dusun, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ini didasarkan pada pembentukan skala prioritas kepentingan yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan. Dari hasil tersebut Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan kepada pemerintah desa untuk dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan desa, dengan menggunakan metode formal dan informal. Dengan menggunakan pola pendekatan partisipasi perwakilan dalam kemasannya metode personal-formal tersebut tentu saja akan bermuara pada suatu titik simpul yang kurang efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan reformasi meneteskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk semakin mendorong semangat demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Landasan pemikiran ini muncul dari batasan mengenai desa itu sendiri bahwa, “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Di sini nampak undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Dari pernyataan itu kemudian semangat reformasi untuk melakukan perubahan tata pemerintahan menuju sistem yang lebih baik dalam demokratisasi ke tingkat desa menghadirkan sosok Badan Permusyawaratan Desa. Tuntutan untuk membangun mekanisme *check and balances* serta partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kebijakan desa nyata melalui kehadiran Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai kekuatan penyeimbang antara masyarakat dan pemerintah desa bukan tidak mungkin dapat menentukan arus perubahan di ranah desa.

Dengan mekanisme *check and balances* Badan Permusyawaratan Desa membangun fungsinya melalui komunikasi dua arah yang mengarah pada masyarakat untuk menawarkan berbagai kebijakan dari pemerintah desa dan mengarah kepada masyarakat untuk menerima usulan masyarakat kepada pemerintah desa. Canter (Mulyadi, 2009: 17) mendukung hal tersebut bahwa, “Suatu proses yang melibatkan masyarakat, dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan yang masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang berwenang”.

Pernyataan Canter (Mulyadi, 2009:17) di atas merujuk pada kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tersebut sekaligus mengafirmasikan arus perubahan desa tidak terlepas dari bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya demi kepentingan masyarakat sebagai preferensi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan bersama Kepala Desa. Karena itu hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa semakin menampakan dirinya. Di situ Dwipayana dalam Mulyadi (2009:75) menyatakan, “Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa merupakan mitra kerja, bukan oposisi apa lagi rekan kolusi. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil rakyat yang juga fungsi pokoknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa”.

Karena itu pula kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa akan

sangat vital dalam menciptakan perubahan tata pemerintahan desa yang demokratis. Dalam konteks desa, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa memberi instrumen kelembagaan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan desa. Dari dasar itu Eko (Mulyadi, 2009: 77) menegaskan lagi bahwa, “Ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya, terlibat dalam proses politik serta turut mengontrol jalannya proses politik di tingkat desa terakomodasi dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa”.

Penegasan dari kewenangan mengatur dan mengurus tersebut merujuk pada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini kemudian Sutoro Eko (2014) mengatakan bahwa memang undang-undang tersebut tidak memuat norma tersurat tentang prinsip dan ketentuan tentang kewenangan desa. Tetapi dari jenis-jenis yang tersurat, ada makna yang dapat dinalar dan dipahami. Berikut beberapa prinsip yang terkandung dalam kewenangan desa:

1. Baik kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal bukanlah kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah, bukan juga merupakan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, kedua kewenangan itu diakui dan ditetapkan langsung undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

2. Sebagai konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (*self governing community*), kewenangan desa untuk mengatur hanya terbatas pengaturan kepentingan dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah administrasi desa. Mengatur dalam hal ini bukan dalam bentuk mengeluarkan izin baik kepada warga maupun kepada pihak luar seperti investor, melainkan dalam keputusan kolektif kepada masyarakat.
3. Kewenangan desa lebih banyak mengurus, terutama yang berorientasi kepada pelayanan warga dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, desa melayani dan juga membiayai kegiatan kelompok tani, melatih kader perempuan, membiayai posyandu, mengembangkan hutan rakyat bersama masyarakat dan sebagainya.
4. Selain mengatur dan mengurus, desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk dimanfaatkan memenuhi kepentingan masyarakat (Sutoro Eko, ddk. 2014: 95).

Berdiri dari garis pemikiran ini untuk melihat fungsi pemerintahan, ternyata telah beralih ke tangan Badan Permusyawaratan Desa. Pembicaraan mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dari Pasal 1 ayat (4) menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan sekaligus fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Penjelasan Pasal 1 ayat (5) menegaskan lagi, “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis”.

Dalam merumuskan hal yang bersifat strategis di desa tentu merujuk dari kepentingan masyarakat, mengingat penyelenggaraan pemerintahan desa bersumber dari aspirasi dan prakarsa masyarakat desa itu sendiri. Penjelasan lebih lanjut muncul dari ayat (2) bahwa, “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan betapa pentingnya Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai penampung dan penyalur aspirasi ataupun kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi tersebut bukan tidak mungkin Badan permusyawaratan Desa memegang kunci yang sangat menentukan dalam menciptakan tata pemerintahan desa yang lebih demokratis. Tentu saja sebagai aktualisasi pemikiran demokrasi Badan permusyawaratan Desa berposisi sebagai jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah desa.

Dengan posisi tersebut terdapat beberapa kemungkinan yang diperkirakan bisa saja muncul: Pertama, fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan Kepala Desa. Pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kolektifitas antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan misi perubahan desa. Kedua,

Kepala Desa yang berhasrat menyelewengkan kekuasaan bisa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa maupun kesepakatan dalam musyawarah desa. Di situ tindakan Kepala Desa legal secara hukum tetapi tidak legitimasi secara politik. Karena itu penyelamatkannya sangat tergantung pada bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan kuasa rakyat (Sutoro Eko, ddk. 2014: 167).

Karena itu pula tidak mengherankan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa masih sangat tergantung pada bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Di sini Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat desa akan benar-benar menjadi saluran utama masyarakat dalam menyampaikan kepentingannya. Dengan demikian fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya demi kepentingan masyarakat desa turut menentukan kondisi pemerintahan yang sehat serta mendorong maju penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih demokratis.

Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, merupakan salah satu wilayah Desa yang secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur. Di lihat dari segi geografisnya, wilayah Desa Wehali merupakan Ibukota Kabupaten Malaka. Kondisi ini menyebabkan Desa Wehali harus dapat memposisikan diri sebagai contoh, baik dalam hal administrasi dan struktural bagi desa-desa yang ada disekitarnya.

Dinamisasi pertumbuhan pembangunan di Desa Wehali, seluruh komponen dalam struktur Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan aparaturnya

beserta BPD) dituntut untuk dapat berinisiatif secara aktif dalam rangka pemikiran perkembangan dan pertumbuhan Desa Wehali. Perkembangan dan pertumbuhan Desa Wehali sangat di dukung oleh tingkat kemampuan Pemerintah Desa untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tingkat perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa, pertumbuhan produksi dan hasil usaha masyarakat. Untuk kesemua itu, diperlukan tatanan peraturan yang bersifat mengikat. Dalam arti bahwa ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat Desa Wehali tumbuh dan berkembang berdasarkan aspirasi dan dinamika masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk struktur kelembagaan BPD sebagai perumus, dan pengayom dalam ketentuan peraturan desa, dimana hal ini harus didukung oleh koordinasi struktural intern kelembagaan, kemampuan individu yang berupa kecakapan dalam merumuskan aspirasi masyarakat ke dalam peraturan desa yang bersifat mengikat.

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Wehali dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut dapat saja menjadi faktor Pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi. Faktor tersebut dapat saja bersumber dari individu pengurus BPD yang berupa tingkat pendidikan dan pengalaman, hubungan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan lembaga lain yang ada di desa, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPD, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Dikalangan masyarakat Desa Wehali, masih terdapat perbedaan pandangan terhadap realisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal ini menyebabkan realisasi pelaksanaan fungsi badan tersebut masih sering disalah artikan atau tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal pokok yang menjadi perdebatan adalah adanya pandangan yang sempit dan keliru yaitu bahwa BPD hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Desa. Sementara tugas dan kewajiban BPD yang harus dilakukan sangat kompleks Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 diantaranya (1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adanya keinginan untuk mengetahui pelaksanaan BPD dalam Bidang Legislasi, dilakukan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas sebagai wadah pengayom, legislasi dan menampung aspirasi masyarakat di desa. Pelaksanaan fungsi pengayoman adat oleh BPD dapat berjalan dengan baik jika adanya peran dari BPD dan juga kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai sosial yang harus tetap dijaga dan dipatuhi seperti mengedepankan nilai-nilai sosial musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul di dalam masyarakat akan menghasilkan jalan keluar yang dapat memuaskan hasil yang diterima. Fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa.

Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh BPD apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Berkenaan dengan hal di atas, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa. Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota Badan Permusyawaratan Desa maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari Badan Permusyawaratan Desa maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, APBDes serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama akan mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan dilakukan pengawasan yaitu agar pelaksanaan suatu

kegiatan dapat berjalan dan mencapai hasil sebagaimana yang telah direncanakan atau diprogramkan sebelumnya.

Di Desa Wehali, fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya persepsi masyarakat yang menganggap Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya yakni Fungsi Legislasi, hal ini ditunjukkan dari beberapa informasi yang peneliti dapatkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa belum bisa merumuskan Peraturan Desa, Peraturan Desa datang dari inisiatif Kepala Desa dan jajarannya, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah disepakati, sehingga banyak program yang dijalankan oleh kepala desa sering terjadi penyelewengan. Begitu juga dengan Aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan BPD belum representatif. Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian khusus tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam suatu judul penelitian yaitu: “PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM BIDANG LEGISLASI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah : “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Legislasi di Desa Wehali?”

C. Tujuan Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Ananto dan Shofwan, 2006. *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang: Sekretariat penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budianto, Eko. 2010. *Sistem Informasi Geografis dengan Arc View GIS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro, ddk. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro, dkk. 2014 *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta; Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Mulyadi, Muhammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Ciputat Tangerang Selatan: Nadi Pustaka.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta; Kencana Prenada Media Grup.
- Madung, Otto Gusti. 2011. *Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia?* Maumere: Penerbit Ledalero Anggota IKAPI Seminari Tinggi Ledalero.
- M. Silahuddin, 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa* Jakarta Pusat; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Naeni Amanulloh. 2015 *Demokratisasi Desa*. Jakarta Pusat; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sugiyanto. 2010. *Bunga Rampai Karya Ilmiah Mahasiswa*. Yogyakarta: APMD Press.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Percetakan Duta Prima,

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Zainal , Nining Haslinda . 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Makassar : FISIPOL

Sumber Lain :

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Internet :

<http://mahasiswaclub.blogspot.co.id/2016/01/legislasi-profesi.html> di akses pada tanggal 15 november 2016